

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan pada putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menetapkan *hadhanah* kepada ibu (Penggugat) dengan menggunakan pertimbangan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah terjadinya perceraian “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.” Tergugat dan Penggugat berpisah dan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atau permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dengan gugatan Tergugat yang telah berpindah agama non muslim dan kebutuhan administratif anak untuk biaya Pendidikan.  
Setelah terjadinya perceraian anak merupakan tanggung jawab wali. Tetapi setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membiayai merawat dan mengasuh anak meskipun telah berpisah tidak menutup kewajiban Tergugat dalam memberikan biaya dan tidak menutup kemungkinan kewajiban Penggugat untuk merawat keempat anaknya. Syarat khusus bagi ibu yang harus dipenuhi dalam *hadhanah*. Setelah terjadinya perceraian, anak merupakan hak dari walinya.

Tergugat telah keluar dari agama islam, demi kemaslahatan anak, terutama anak yang bersama dengan Tergugat anak ketiga dan anak keempat yang berusia belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan seorang ibu, serta untuk kemaslahatan agama anak tersebut.

Alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak, adalah kebutuhan administratif biaya Pendidikan anak. Sebelum bercerai Tergugat pergi dari rumah dengan anak ketiga dan keempat, sehingga Penggugat khawatir selama ini Tergugat tidak merawat anak ketiga dan keempat dengan baik dan khawatir mengenai agama anak karena keluarga Tergugat non islam. Jika Penggugat yang menerima hak *hadhanah* terhadap keempat anaknya dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang- Undang, atau Penggugat menikah lagi maka akan timbul akibat hukumnya, diantaranya Penggugat sebagai ibu akan kehilangan hak *hadhanahnya* dalam mengasuh merawat dan mendidik keempat anaknya apabila kedua orang tua melalaikan kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa hak asuh anak orang tua dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan

2. Akibat hukum adanya putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby terhadap para pihak, dalam penerima hak *hadhanah* yaitu ibu(Tergugat) mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta memberikan dorongan terhadap bakat, minat dan kemampuan anak apabila tidak terpenuhi maka hak asuh dapat dicabut. Akibat hukum terhadap status anak ayah (Tergugat) keluar dari agama islam. Keempat anak Tergugat dan Penggugat adalah anak sah karena Pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan Agama dan Negara. Keempat anak tersebut memiliki nasab dengan ayah dan ibunya Tergugat dan Penggugat.

Tergugat atau ayahnya yang berpindah agama atau murtad dalam hukum islam terputusnya Hak-hak Tergugat yaitu mengenai Hak mewarisi dan diwarisi terhadap keempat anaknya, dan Tergugat tidak dapat menjadi wali akad nikah anak perempuannya. Akibat hukum terhadap nafkah anak, tetap Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah keempat anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, membiayai Pendidikan anak sampai anak bertanggung jawab sendiri, jika Ayah tidak dapat untuk memenuhi maka ibu mempunyai kewajiban untuk membantu membiayai keperluan anak. Apabila Tergugat tidak menyerahkan hak pengasuhan anak ketiga dan keempat kepada Penggugat, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama.

#### 4.1 Saran

1. *Hadhanah* atau pengasuhan anak sebaiknya dilakukan dengan musyawarah, orang tua sebaiknya menurukan ke egoisan masing-masing demi kemaslahatan atau kebaikan anak-anaknya, karena anak bukan sesuatu untuk dipersengketakan yang akan mengganggu perkembangan dan psikologis anak.
2. Seharunya sebagai seorang ayah untuk tidak melupakan kewajibannya dalam menafkahi kebutuhan anak meskipun telah putus hubungan atau bercerai dengan istrinya.
3. Untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengurusan hak asuh anak atau *hadhanah* sebaiknya pengajuan hak *hadhanah* bersamaan dengan waktu gugatan perceraian, sekaligus dalam pengajuan harta gono gini.

